

## REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH-SEMENTARA

2024

Kpt 735 TAHUN 2024, 5 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapaka kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt 799 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2024, sebanyak 194.307 (seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh) pemilih.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2024.
- Lamp: 1 hlm